

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

2025

PERATURAN BUPATI NO.8,BD 2025/NO.8, 188 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN CIPATAT TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan partisipatif, perlu dilakukan perencanaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan;

- Dasar Hukum pada Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; sebagaimana telah beebropakali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014; 2023; UU No.6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beebropakali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah beebropakali diubah, terkhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No. 154 Tahun 2014; Permendes PDTT No.5 Tahun 2016; Perda KBB No.2 Tahun 2014; Perda KBB No. 4 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi Ketentuan Umum; Rencana pembangunan kawasan perdesaan Kecamatan cipatat merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun, memuat program Pembangunan Desa yang terdiri dari kegiatan prioritas tahunan; Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes; Sistematis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi Pendahuluan, deskripsi dan analisis Kawasan Perdesaan, Analisis isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan; Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, pemerintah Desa dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa; Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian, pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 9 Juni 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan ; 181 Hlm.